



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Juni 1969, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, RT.02/RW.01, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Juni 1975 umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, RT.02/RW.01, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;

Hlm. 1 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain di persidangan kemudian Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang kemudian dituangkan dalam Putusan Sela;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 03 November 1996 dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama Fadli Amin bin Amin La Raga, (Laki-laki, umur 21 tahun), Rosita Amin binti Amin La Raga, (Perempuan, umur 19 tahun), dan Sa'ada Amin binti Amin La Raga, (Perempuan, umur 12 tahun);
- Bahwa sejak tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak mau lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon sering mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
- selama pisah ranjang tersebut, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. 3 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, sehingga Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. 4 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Hlm. 5 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 6 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hadija Tuhepaly, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syarifa Saimima, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hadija Tuhepaly, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7
Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)